

**PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYIDIK UNTUK  
MENENTUKAN TERSANGKA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SURYO ADI NUGROHO**

**13.0201.0034**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2017**

**PELAKSANAAN PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
OLEH PENYIDIK UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

**SURYO ADI NUGROHO**

**NPM : 13.0201.0034**

**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2017**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
OLEH PENYIDIK UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan  
Kepada Dosen Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**Disusun Oleh :**

**Survo Adi Nugroho**  
**NPM. 13.0201.0034**

Magelang, 26 Februari 2018



Mengetahui  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan

Basri, SH, M.Hum  
NIK. 966906114

Disetujui oleh:  
Pembimbing I

Basri, SH, M.Hum  
NIK. 966906114

Pembimbing II

Yulia Kurniaty, SH, MH  
NIK : 107606061

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**  
**OLEH PENYIDIK UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 26 Februari 2018

Magelang, 26 Februari 2018

Tim Penguji :

1. Basri,SH,Mhum  
NIK :966906114
2. Yulia Kurniaty, SH,MH  
NIK : 107606061
3. Heni Hendrawati, SH,MH  
NIK : 947008069



Mengetahui :  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Fakultas Hukum  
Dekan

  
Basri, SH,MHum  
NIK : 966906114

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul *Kekuatan Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri,SH.MHum selaku Dosen Pembimbing I dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Yulia Kurniaty, SH.MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas bantuan yang selalu diberikan.

6. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Serta berbagai pihak yang membantu dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Magelang, 26 Februari 2018

Penyusun

Suryo Adi Nugroho

NPM: 13.0201.0034

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : SURYO ADI NUGROHO  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 21 Februari 1995  
NPM : 13.0201.0034  
Alamat : Menayu RT 05 RW 02, Kec. Muntilan,  
Kab. Magelang, Jawa Tengah


Menyatakan hasilpenulisan berupa skripsi yang berjudul:

“PELAKSANAAN PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
OLEH PENYIDIK UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA”

Adalah benar – benar hasilkarya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasilkarya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 26 Februari 2018

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



Basri,SH.MHm  
NIK : 966906114

Yang Membuat Pernyataan



Suryo Adi Nugroho  
Penulis

## ABSTRAK

Trend perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di Republik ini. Dengan kejadian ini, pada produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sehingga banyak orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba ini. Berbagai kasus narkoba sering dan bahkan masih ditangani oleh pihak Polri selaku penyidik. Pembuktian dalam menentukan tersangka dalam tindak pidana narkoba menjadi kewenangan penyidik guna penyelesaian kasus narkoba tersebut. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul “PELAKSANAAN PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYIDIK UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA”.

Rumusan Masalah penelitian ini adalah. Bagaimanakah pelaksanaan pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh penyidik untuk menentukan tersangka dan apakah alat bukti yang digunakan oleh penyidik guna menentukan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris , bahan penelitian ini terdiri dari bahan primer bahan sekunder dan bahan non hukum, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif dan terapan , tahap penelitiannya terdiri atas pendahuluan pelaksanaan dan akhir, menggunakan metode pendekatan Perundang –undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*), serta menggunakan analisa deduktif.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba, diproses oleh penyidik adalah dengan dua alat bukti. Apabila ia terbukti memiliki atau menggunakan narkoba harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti menurut Undang-undang yang cukup untuk dijadikan seorang itu menjadi tersangka. Jika memang tersangka tersebut telah ditemukan barang yang mereka miliki atau narkoba yang mereka gunakan pada saat dilakukan penangkapan maka telah diperoleh alat bukti yang pertama untuk memproses seorang tersebut di pengadilan. Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Diambil sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif ataukah negatif menggunakan narkoba. Sedangkan yang digunakan penyidik sebagai alat bukti untuk menentukan status tersangka penyalahgunaan narkoba adalah dengan ketentuan Pasal 184 KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dibuktikan dengan tes urine melalui Laboratorium Forensik atau Laboratorium Penyidik. Hasil positif dari tes urine yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian termasuk alat bukti surat

Kata kunci: *narkoba*, alat bukti

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>              | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGUJI.....</b>                 | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                  | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN.....</b>                      | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                        | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                      | <b>ix</b>   |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....              | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                     | 7           |
| C. Tujuan Penelitian .....                  | 7           |
| D. Manfaat Penelitian .....                 | 7           |
| E. Sistematika Penulisan Skripsi .....      | 8           |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>          |             |
| A. Pengertian Tindak Pidana .....           | 10          |
| B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika ..... | 13          |
| C. Pengertian dan Kewenangan Penyidik ..... | 16          |

|  |    |
|--|----|
| 1. Pengertian Penyidik .....   | 16 |
| 2. Penyidik Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....       | 23 |
| D. Tugas dan Kewenangan Penyidik Dalam Melaksanakan Pembuktian ..... | 27 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....        | 40 |
| B. Bahan Penelitian .....       | 40 |
| C. Spesifikasi Penelitian ..... | 41 |
| D. Tahapan Penelitian.....      | 42 |
| E. Metode Pendekatan .....      | 43 |
| F. Metode Analisis .....        | 43 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan<br>Narkotika Oleh Penyidik Untuk Menentukan Tersangka .....   | 45 |
| B. Alat Bukti yang Digunakan Oleh Penyidik Guna Menentukan Tersangka<br>Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ..... | 59 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 68 |
| B. Saran .....      | 70 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bertolak dari hal tersebut, mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi, yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.<sup>1</sup>

Kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kiprah kepolisian sudah mulai mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Mereka mengarahkan dengan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan, baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat pelaku tindak pidana bahkan kejahatan bersifat internasional yang saat ini sangat mudah masuk ke negara kita.

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan (dalam waktu operasi dan untuk penenang) dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa ada pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari

---

<sup>1</sup> Joko Prakoso. 1987. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara. Hlm. 6

seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkoba tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.

Peredaran gelap narkoba di Indonesia tampaknya semakin marak. Saat ini, narkoba tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkoba tidak lagi menjadi barang langka. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkoba begitu dikenal dan di konsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut. Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Trend perkembangan kejahatan Narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di Republik ini. Dengan kejadian ini, pada Produsen, Distributor dan Konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.<sup>2</sup>

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus di Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan

---

<sup>2</sup> Ummu Afifa. 2003. *Apa itu Narkoba dan Napza?*. Jakarta: PT. Begawan Ilmu. Hlm. 5

dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkoba. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara. Dalam permasalahan tersebut maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi, memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Diantara Aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkoba.

Dalam menekan pemberantasan tindak pidana narkotika ini dibentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memberikan arahan, kepastian dan keadilan hukum dalam menekan peredaran gelap narkotika.

Adapun pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang ini.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika

disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam Undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karna prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.<sup>3</sup>

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Walaupun demikian, mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban. Sasaran peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merabab ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah-sekolah. Menjalarnya pemakaian narkoba memang sangat merisaukan. Cara menjerat mangsa sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara-

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 10

cara klasik dengan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai gaya hidup modern kepada para remaja, mempromosikan sebagai terapi, melangsingkan tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa capek. Terakhir dengan cara keji, anak-anak SD di bujuk dengan narkotika berwujud permen dan dipikat dengan uang agar mau mencobanya.

Berkaitan dengan hal tersebut diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika khususnya ganja. Situasi yang demikian ini telah mendorong Institusi Kepolisian meningkatkan gerakan perang melawan narkoba yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain, secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya - upaya penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas pelaku kejahatan narkoba.<sup>4</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan seharusnya merujuk kepada norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Peredaran narkotika saat ini telah meluas dan sasarannya menembus ke berbagai daerah, bahkan sampai ke desa-desa

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 57

sehingga membuat cemas masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PENYIDIK UNTUK MENENTUKAN STATUS TERSANGKA”

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh penyidik untuk menentukan tersangka ?
2. Apakah alat bukti yang digunakan oleh penyidik guna manentukan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh penyidik untuk menentukan tersangka.
2. Untuk mengetahui alat bukti apa saja yang dapat digunakan untuk menentukan tersangka oleh penyidik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak – pihak lain, antara lain :

1. Secara Akademisi

Peneliti berharap kiranya penelitian ini berguna untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuktian penyalahgunaan narkotika oleh penyidik untuk menentukan tersangka.

2. Bagi Penyidik

Diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan penyidik tolak ukur dalam mengevaluasi peranan kepolisian sebagai penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak kepolisian dan masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan sikap yang baik dalam menyidik tindak pidana.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan, informasi, serta pengetahuan bagi masyarakat dan pihak – pihak yang memerlukan.

**E. Sistematika Penulisan Skripsi**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana narkoba, pengertian dan jenis alat bukti dalam perkara pidana, tugas dan kewenangan penyidik dalam melaksanakan pembuktian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai beberapa metode penelitian guna melakukan penelitian, yaitu Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Bahan Penelitian, Tahapan Penelitian, Metode Pendekatan dan Metode Analisa Data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pelaksanaan pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh penyidik guna menentukan tersangka dan alat bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menentukan tersangka.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun terdapat dalam WvS Belanda namun terdapat juga di dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi untuk penjelasan resmi mengenai *strafbaar feit* itu tidak ada. Selain istilah tindak pidana tersebut, ada istilah lain yang digunakan dalam hukum pidana meliputi : delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, serta perbuatan lain yang dapat dipidana menurut Undang-undang.

Tindak pidana adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Ada beberapa definisi dari para pakar ilmu hukum antara lain menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi<sup>5</sup> :

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 91

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*st raftbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan Perundang – Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Simons dalam buku yang ditulis Roni Wiyanto mendefinisikan bahwa,<sup>6</sup> tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang– Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dari beberapa pengertian mengenai tindak pidana diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya yang dimaksud dengan tindak pidana adalah segala tindakan yang dilarang oleh Undang – Undang dimana apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja akan menimbulkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Menurut buku Hukum Pidana I yang ditulis oleh Sudarto menjelaskan<sup>7</sup> mengenai unsur – unsur tindak pidana terdapat dua golongan/pandangan mengenai unsur – unsur tindak pidana. Golongan pertama mereka masuk dalam “aliran monistis” dan golongan kedua menyebutnya sebagai “aliran dualistis”. Dalam pidatonya di Universitas Gajah Mada pada tahun 1955 beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur – unsur :

---

<sup>6</sup> Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* .Bandung: CV. Madar Maju. Hlm. 160

<sup>7</sup> Sudarto. 2008. *Unsur-unsur Tindak Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 15

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang – Undang (ini merupakan syarat formil), dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)<sup>8</sup>

Syarat formil itu harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul – betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita – citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal – hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Jadi untuk memungkinkan adanya pemidaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno, maka tidak cukup bila seseorang itu melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan beratnggung jawab.

Jadi dari dua pandangan tersebut terlihat jika ada perbedaan, namun tidak ada perbedaan yang prinsipil mengenai unsur – unsur tindak pidana. Perbedaannya adalah bagi pandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat dipidana karena masih harus disertai

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 43

syarat pertanggung jawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum *ius commune* tetap berlaku sebagai hukum yang menambah *aanvullend rech*.

Dalam pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana khususnya tiada pidana tanpa kesalahan harus tetap dihormati. Selain pembagian hukum pidana dalam

hukum pidana yang dikondifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dokondifikasikan ada pembagian lain adalah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedangkan bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana.

Semula dimaksudkan agar suatu kondifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa terbentuknya peraturan Perundang-undangan pidana di luar kondifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedangkan di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-undang Pidana Khusus adalah Undang-undang Pidana selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan,

menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>9</sup> Pengertian narkotika dalam Undang-undang Narkotika secara tegas disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Permasalahan penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Mukadimah Konvensi Psikotropika ialah akan memberikan dampak kepada permasalahan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan sosial lainnya dengan semakin pesatnya kemajuan dibidang transportasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin meluas dan berdimensi internasional yang melewati batas teritorial masing-masing negara sehingga diperlukan peningkatan kerjasama internasional, tentunya berdampak pada aspek hukum internasional. *Convention Psychotropic Substances* 1971 dalam konteks hubungan hukum internasional secara substansial telah mengatur beberapa hal, yakni:<sup>10</sup>

1. Merupakan perangkat hukum internasional yang mengatur kerjasama internasional tentang penggunaan dan peredaran psikotropika.

---

<sup>9</sup> Soerdjono Dirjosisworo. 2001. *Narkotika dan Psikotropika*. Bandung : CV. Cahaya Permana. Hlm. 8

<sup>10</sup>Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika (UU Nomor 35 tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 32 – 33

2. Lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama dengan negara–negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha–usaha penanggulangan atas penyalahgunaan psikotropika.
3. Dari aspek kepentingan dalam negeri, maka Indonesia dapat lebih mengonsolidasikan upaya mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika.
4. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan lebih dimantapkan.

### **C. Pengertian dan Kewenangan Penyidik**

#### **1. Pengertian Penyidik**

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian di samping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup>

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum.

---

<sup>11</sup> Djoko Prakoso. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara. Hlm. 44

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit. Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP junto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik ( Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang ). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan pasal 7 ayat (2), antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu perkecualian di KUHAP adalah ketentuan dalam Undang-undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran Undang-undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Sipil.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid. Hlm. 105

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa: “Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan ppidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan”.

Apabila diperhatikan secara seksama. kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu

juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan kriminologi.<sup>13</sup>

Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka, dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring

---

<sup>13</sup> M.Husein. 2007. *Penyidikan dan Penuntun dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 58

tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;

Berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik. Dalam hal pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti. Ilmu Tulisan, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi Patologik, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi ( Sidik Jari ), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.

Penelitian dan pengusutan dalam usaha menemukan kebenaran materiel bukan hanya ditujukan pada manusia atau situasi yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibatnya terhadap masyarakat, yaitu kriminologi. Penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada

tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>14</sup>

Pengertian Penyidikan menurut Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pasal 21 Undang-undang No.26 Tahun 2000 tugas penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung dan ruang lingkup penyidikan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk menaribukti-bukti yang

---

<sup>14</sup>Hamrat Hamid dan Harun M.Husein. 2001. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 37

menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.<sup>15</sup>

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah “penyidikan” dan “penyelidikan” berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang Kejahatan [Belanda = “*Opsporing*”] [Inggris = “*Investigation*”]. Namun istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau Mengamat-amati.

---

<sup>15</sup> Ibid. Hlm. 99

Istilah dan pengertian secara yuridis dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>16</sup>

## **2. Penyidik Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Penyidik dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ada 2 (dua) yaitu penyidik POLRI dan penyidik BNN. Adapun syarat-syarat sebagai penyidik diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, untuk dapat diangkat sebagai penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
- c. Mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

---

<sup>16</sup> Mohammad Taufik Makarao. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm.. 62

- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral.<sup>17</sup>

Selanjutnya, penyidik pembantu menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP, adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, Pasal 10 KUHAP menyatakan :

- a. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini.
- b. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun syarat kepangkatan bagi penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, sebagai berikut :

1. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

---

<sup>17</sup> Ibid. Hlm. 201

Mengenai kewenangan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHAP yaitu penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat 1, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Selain kewenangan penyidikan kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga terdapat penyidik lain menurut Undang-undang tindak pidana khusus seperti penyidik pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan kewenangan penyidikan terhadap penyidik Badan Narkotika Nasional.

Badan Nasional Narkotika (BNN) adalah Lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, juga melaksanakan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan bahan adiktif lainnya.

Penyidikan terhadap tindak pidana narkotika oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,

BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>18</sup>

#### **D. Tugas dan Kewenangan Penyidik Dalam Melaksanakan Pembuktian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.<sup>19</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka wewenang yang diberikan Undang-undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyidik. Penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukanP suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat

---

<sup>18</sup>Sahid. 2012. Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Airlangga University. Hlm. 329

<sup>19</sup>Mohammad Taufik Makarao,Suhasril. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: BoGhalia Indonesia. Hlm. 24-25

Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan.

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. De Pinto mengemukakan bahwa penyidik (*opsporing*) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>20</sup>

Selanjutnya Ali Wisnubroto, mengemukakan, penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan / awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual baik melalui penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka, serta tindakan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>21</sup>

Berikut Darwan Print, mengemukakan bahwa penyidikan adalah tindakan mencari kejahatan yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni, Hlm 54

<sup>21</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, Jakarta : PT. Galaxy Puspa Mega, 2002, Hlm 15

dilakukan suatu tindak pidana, dan jika benar demikian siapakah pelakunya.<sup>22</sup>

Lebih lanjut Hartono, mengatakan bahwa rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.<sup>23</sup>

Tahap penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik termasuk penyidikan tambahan atas dasar petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan. Penyidikan didasarkan karena adanya dugaan telah atau sedang terjadinya tindak pidana yang dapat berasal dari laporan atau pengaduan, diketahui sendiri oleh penyidik atau karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan hakikat penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, menurut Karjadi dan Soesilo secara sistematis dilakukan melalui proses yaitu :<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Jakarta : Djambatan, Jakarta, 1998, Hlm 8

<sup>23</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, Hlm 116

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989, Hlm 123

<sup>25</sup> Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentor*, Bogor : Politeia, 1997, Hlm 97

1. Informasi, yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut mengolah tempat kejadian;
2. Interogasi, yaitu memeriksa dan mendengar orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasayna dapat diperoleh di tempat kejahatan;
3. Instrumentarium, yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara, seperti fotografi, mikroskop dan alat lain di tempat kejahatan.

Lebih lanjut Karjadi dan Soesilo mengatakan bahwa, dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berusaha untuk :<sup>26</sup>

1. Mendapatkan bukt-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti* dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*);
2. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (metode *operandi*);
3. Berusaha menemukan siapakah (identitas) penjahatnya.

Sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas, dan sekaligus menemukan siapa tersangka/pelakunya. Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam KUHAP, yaitu dengan melakukan kegiatan, tindakan mencari, menemukan,

---

<sup>26</sup> Ibid, Hlm 97

mengumpulkan, dan melakukan penyitaan terhadap alat-alat bukti yang sah dan benda/barang bukti.<sup>27</sup>

Tujuan penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan berupa:<sup>28</sup>

1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Penyidikan yang dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya.
2. Waktu tindak pidana dilakukan. Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap waktu dilakukannya suatu kejahatan, berkaitan dengan tanggal, hari, bulan dan tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Mengungkapkan waktu dilakukannya tindak pidana untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk dapat dijadikan ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku.
3. Tempat terjadinya tindak pidana, dimaksudkan adalah tempat di mana si pelaku melakukan kejahatannya. Tempat dapat terjadi pada suatu lokasi tertentu atau di beberapa lokasi. Penyidikan dilakukan maksudnya adalah untuk mengetahui di mana tindak pidana itu dilakukan. Kegunaannya adalah selain memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan pelaku, juga dapat dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih

---

<sup>27</sup> Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Malang : UMM Press, 2010, Hlm 53

<sup>28</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 58-59

pengingkaran dari pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak berada ditempat tersebut.

4. Dengan apa tindak pidana dilakukan. Dalam penyidikan hal yang penting diungkapkan adalah alat-alat yang digunakan pelaku di dalam melakukan kejahatannya. Alat ini dapat dijadikan barang bukti oleh penyidik dan di depan sidang pengadilan dapat berguna untuk mendukung alat-alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim di dalam menjatuhkan putusannya.
5. Alasan dilakukannya tindak pidana. Keterangan yang perlu diungkap penyidik di dalam melakukan penyidikan adalah alasan yang mendorong dilakukannya tindak pidana. Maksudnya adalah untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya, apa tujuan yang hendak dicapainya sehingga melakukan kejahatan. Adapun alasan-alasan dilakukannya tindak pidana akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana
6. Pelaku tindak pidana. Keterangan terpenting yang harus diungkapkan dalam penyidikan adalah pelaku dari tindak pidana itu. Keterangan ini untuk menyimpulkan siapa sebenarnya tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.

Berkaitan penyidikan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, diatur dalam dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun

2009 menyatakan bahwa alam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Lebih lanjut, dalam Pasal 72 dalam Undang-undang tersebut memberikan pengaturan tentang penyidik BNN, sebagai berikut :

1. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
2. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Mengenai kewenangan penyidik BNN diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kewenangan lain yang dimiliki oleh penyidik BNN diatur dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang :

1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;

2. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
3. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
4. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
8. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Kewenangan penyidikan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak hanya kepada diberikan penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81, yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan Undang-undang ini.

Maksud dari Pasal 81 di atas, bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan Narkoba juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama, dan saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.<sup>29</sup> Dengan demikian, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Badan Narkoba Nasional (BNN) mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkoba menurut tata cara sebagaimana diatur baik dalam hukum pidana materiil maupun formil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di wilayah Republik Indonesia.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hlm 154

<sup>30</sup> Ibid, Hlm. 203

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.<sup>31</sup>

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian, bukan sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian dalam bahasa Inggrisnya yaitu *research*, yang berasal dari kata “*re*” (kembali) dan “*search*” adalah penelitian.<sup>32</sup> Jadi *research* adalah suatu upaya untuk mencari kembali/meneliti kembali mengenai suatu obyek.

Dalam penulisan metodologi penelitian ini, pembaca diharapkan setidaknya mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah kerangka berfikir pembaca secara logis dengan mengetahui pengetahuan dasar mengenai teori, metode serta pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum secara doktrial (ajaran – ajaran ilmu pengetahuan). Kemudian juga mengetahui dasar – dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal, dasar – dasar teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum baik media masa maupun berita hukum.

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27

Agar dalam penelitian ini dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak didalam suatu penelitian. Oleh karena itu didalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologi. Yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.<sup>33</sup> Serta peraturan yang mengatur tentang pembuktian penyalahgunaan narkoba. Dan yuridis sosiologis artinya penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani.<sup>34</sup> Seperti kasus penyalahgunaan narkoba dalam hal pembuktiannya.

#### **B. Bahan Penelitian**

Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jika dibutuhkan juga akan mempergunakan bahan non hukum.

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.

Bahan hukum primer terdiri dari Perundang – Undangan, catatan –

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.264

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.94

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang – Undangan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer meliputi:

- a. KUHP dan KUHPA
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari buku – buku atau literature dan peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder meliputi: makalah, buku – buku, koran, internet, dan publikasi lainnya.

## 3. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia

## **C. Spesifikasi Penelitian**

Untuk meneliti pokok permasalahan serta memahami kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipakai spesifikasi penelitian bersifat perspektif dan terapan. Prespektif artinya mencari kebenaran dan kaidah - kaidah yang mengatur tentang penyalahgunaan

narkotika. Sedangkan terapan artinya apakah aturan hakim yang ada dijadikan pendapat dalam pembuktian terhadap penyalahgunaan narkotika.

#### **D. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Diantaranya :

##### **1. Tahap Pendahuluan**

Tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

##### **2. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya memiliki relevansi yang peneliti akan coba dapatkan dari interview/wawancara terhadap responden yang terdiri dari Kabareskrim Kapolres Kabupaten Magelang. Serta dari bahan hukum yang didapatkan dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Daerah maupun toko – toko buku yang memiliki bahan – bahan hukum yang dicari.

##### **3. Tahap Akhir**

Pada tahap ini peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## **E. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Undang – Undang**

Pendekatan Undang – Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang – Undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### **2. Pendekatan melalui Interview / wawancara**

Proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, interview ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan *research*.

## **F. Metode Analisis Data**

Gambaran umum mengenai data yang sudah terkumpul dari objek penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder atau data lapangan, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara menjabarkan data – data yang diperoleh kemudian mencari korelasinya dengan literatur yang digunakan sebagai landasan dalam penulisan.<sup>35</sup>

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 229

kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Dan data yang diperoleh responden secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dan dari hasil analisa ini penulis melaporkan dalam bentuk skripsi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Krisna Bagus S, *Ketentuan Penetapan Tersangka Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 (SKRIPSI)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2014, hlm.59-60

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan :

#### 1. Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Untuk Menentukan Tersangka

Seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika, diproses oleh penyidik adalah dengan dua alat bukti. Apabila ia terbukti memiliki atau menggunakan narkotika harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti menurut Undang-undang yang cukup untuk dijadikan seorang itu menjadi tersangka. Jika memang tersangka tersebut telah ditemukan barang yang mereka miliki atau narkotika yang mereka gunakan pada saat dilakukan penangkapan maka telah diperoleh alat bukti yang pertama untuk memproses seorang tersebut di pengadilan.

Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Diambilah sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif ataukah negatif menggunakan narkotika. Selain itu, dapat dikatakan bahwa, apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan

adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika.

## 2. Alat Bukti yang Digunakan Oleh Penyidik Guna Menentukan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sama dengan alat bukti tindak pidana yang lain, dalam penyalahgunaan narkotika alat bukti yang digunakan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa”.

Pembuktian dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga harus dibuktikan dengan tes urine melalui Laboratorium Forensik atau laboratorium Penyidik. Hasil positif dari tes urine yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian termasuk alat bukti surat. Berita acara pengujian masih membutuhkan alat bukti lain untuk dapat menjerat ketentuan tindak pidana narkotika pada tersangka. Diambilah sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif atautkah negatif menggunakan narkotika.

**b. Saran**

1. Perlu adanya optimalisasi oleh petugas penyidik terkait dengan alat bukti berupa keterangan saksi dimana masih penyidik mengalami kesulitan dalam mencari saksi penangkapan dari warga masyarakat saat seseorang atau kelompok masyarakat ditangkap tangan melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba.
2. Perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi dari penyidik dalam mengungkap, menangkap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang masih terus terjadi di Indonesia ini agar terhindar dari dampak dan bahaya yang ditimbulkan akibat barang haram tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Bambang Poernomo, Asas – Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Bawengan, G.W, 2000 Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Inetroasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Surabaya, 2003.
- Joko Prakoso, Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang : BP. Univ.Diponegoro, 2002.
- Roni Wiyanto, Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia, CV. Madar Maju, Bandung, 2012.
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta , 2010.
- Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang – Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Ummu Afifia, Apa itu Narkotika dan Napza?, PT. Begawan Ilmu, Jakarta, 2003.
- Yani Nur Syamsu, Mengenal Ilmu Forensik, Antara “Saksi Mata” dan “SaksiHidup,, Warta Sura Dwipa Edisi 518, Maret 2014.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Narkotika Nomor No. 35 Tahun 2009

Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997

Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana